

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research). Penelitian ini hanya berfokus pada sumber data primer. Sebagaimana pandangan ahli tentang penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang meneliti data primer menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini kajiannya terfokus pada terlaksananya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris yang penulis teliti karena melihat adanya potensi permasalahan pada tradisi 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar yang mana dalam pelaksanaannya dilihat berpotensi melanggar ketentuan hukum Islam.

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti ada dua pendekatan yaitu pendekatan Sosiologi hukum dan psikologi hukum.

- a. pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang dilakukan di dalam masyarakat ketika sistem norma bekerja yang ditelaah tentang reaksi dan interaksinya. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat atau kebiasaan yang dilakukan.
- b. Pendekatan psikologi hukum adalah pendekatan yang dilihat dari kejiwaan seseorang. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20

mengenai hukum termasuk dalam kejiwaan manusia. Yang diteliti di sini yakni factor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>2</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kalimantan selatan. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Kalimantan selatan yang penulis temukan banyak masyarakat yang masih melaksanakan tradisi 'Piduduk' pada acara resepsi Perkawinan yang dilaksanakan. Yang mana Tradisi tersebut dalam hukum Islam, hukum pelaksanaannya menarik untuk ditinjau lebih jauh tentang hukumnya dari tradisi 'Piduduk' dalam Perkawinan adat Banjar.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data padahal ini yang akan diteliti ialah membahas hal-hal berkaitan dengan tradisi piduduk dalam perkawinan adat Banjar.

Sumber data yang diperoleh pada penelitian hukum empiris diperoleh dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yakni responden maupun informan. Pada penelitian ini data diperoleh dari lapangan berasal dari para responden maupun informan dan sumber lainnya yaitu buku, Koran, artikel, makalah, maupun karya tulis lainnya berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>2</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi....* h. 23.

Sumber data terbagi 2 (dua) dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang diteliti, yakni:
  - a. Responden ialah orang-orang atau masyarakat yang mengetahui dan melaksanakan tradisi 'Piduduk'.
  - b. Informan yakni para ulama dan Dosen.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data hanya sebatas pendukung dan tidak ada kaitan dengan objek penelitian secara langsung. Data sekunder bukan data utama namun merupakan data tingkatan kedua setelah primer<sup>3</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara (interview)**

Wawancara ialah Tanya jawab secara langsung dan merupakan cara untuk memperoleh informasi antara peneliti dan responden dan informan atau narasumber.<sup>4</sup> Pada penelitian ini penulis akan menggunakan responden dan informan untuk melakukan wawancara agar dapat diperoleh data tentang tradisi 'piduduk' dalam perkawinan adat Banjar.

Teknik wawancara merupakan teknik utama menggali informasi dan data. Proses wawancara di lakukan dengan

---

<sup>3</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi....* h. 25.

<sup>4</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 161.

menghubungi para narasumber dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang telah dibawa. Penulis memberitahu dan meminta kesediaan untuk dilakukan wawancara dan memberitahu rencana penelitiannya. Apabila narasumber menyetujui kemudian mengatur jadwal tempat dan waktu untuk wawancara, selanjutnya melakukan wawancara secara langsung, sesuai keinginan dan waktu yang dimiliki para narasumber.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam dan wawancara terarah, sesuai dengan siapa yang diwawancarai.

b. Observasi (observation)

Observasi adalah pengamatan terhadap subjek yang diteliti yang dilakukan secara langsung.<sup>5</sup> Pengamatan guna mendukung dan melengkapi data tentang tradisi 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar.

c. Dokumentasi (study of document)

Penulis mencari data dengan dokumentasi yang ada di lokasi penelitian. Dokumentasi yang dimaksudkan oleh penulis adalah hasil rekaman wawancara, foto-foto ataupun arsip lainnya.

Menurut Hadari Nawawi, dokumentasi disebut juga dengan istilah dokumenter yakni pengumpulan data dengan melihat dari peninggalan dahulu yang tertulis, baik berupa arsip termasuk buku

---

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.....*, h. 27.

tentang teori, pendapat, dalil-dalil maupun hukum dan lainnya terkait masalah penelitian.<sup>6</sup>

### **E. Analisis Data**

Kegiatan mengkaji atau menelaah hasil dari pengolahan data terkait teori-teori yang diperoleh sebelumnya pada penelitian ini merupakan analisis data.<sup>7</sup> Penelitian ini menganalisis data berupa gambaran-gambaran atau mendeskripsikan menggunakan kata-kata terhadap temuan dilapangan dan lebih mengutamakan kualitas dan mutu data bukan kuantitas, serta menganalisis data tidak memakai angka ini merupakan analisis kualitatif.<sup>8</sup> Dengan melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh mengenai tradisi 'Piduduk' dalam perkawinan adat Banjar. Yang mana dalam analisis data ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam, tentang latar belakang dilaksanakannya tradisi 'Piduduk' serta alasan dan factor penyebab dilaksanakannya tradisi tersebut.

### **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data ialah data yang penulis peroleh sesuai keadaan yang sebenarnya dan dapat dibuktikan datanya. Kredibilitas data adalah untuk pembuktian tentang yang diteliti dan diamati oleh penulis sesuai

---

<sup>6</sup> Ishaq, Dr, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 32-35.

<sup>7</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum....*, h. 161.

<sup>8</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.....*, h. 19.

pernyataan sebenarnya. Metode triangulasi dan metode triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang penulis gunakan.

Dalam hal ini penting menggunakan Triangulasi untuk mengkaji dan mengumpulkan informasi, langkah berikutnya dengan menguji setiap sumber tentang kebenarannya dan metode yang digunakan. Informasi data yang diperoleh tidak akan dipertimbangkan terkecuali telah di triangulasi.<sup>9</sup> Pada metode ini data yang diperoleh selama wawancara dan dokumentasi, penulis mencoba mencocokkan dan membandingkan data yang didapat di lapangan. Sedangkan pada triangulasi data sumber, penulis membandingkan data hasil wawancara dari sumber yang berbeda. Karena penulis mengambil sumber dari para narasumber. Yang mana responden adalah masyarakat yang melaksanakan dan mengetahui tentang 'Piduduk' dan informan merupakan para Ulama ,Dosen dan tokoh masyarakat.

---

<sup>9</sup> Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.116.